



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016
TERHADAP
PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV
PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
DALAM HUKUM ACARA PIDANA.

OLEH :

NAMA MHS. : DAVIED IBEN JAUHARI, S.H

NO. POKOK MHS. : 15.912.063

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Tesis diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada

Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.LB

Yogyakarta, 4 November 2019





IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016
TERHADAP
PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV
PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
DALAM HUKUM ACARA PIDANA.

OLEH :

NAMA MHS. : DAVID IBEN JAUHARI, S.H

NO. POKOK MHS. : 15.912.068

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan

LULUS

Pada Hari Jumat 29 November 2019

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 November 2019

Penguji I

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 28 November 2019

Penguji II

Dr. Aroma Elmina, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29 November 2019

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triana, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Davied Iben Jauhari, S.H

No. Mahasiswa : 15.912.068

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Tesis dengan judul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016
TERHADAP
PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV
PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS
DALAM HUKUM ACARA PIDANA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Desember 2019

Yang membuat Pernyataan

Davied Iben Jauhari, S.H
Davied Iben Jauhari, S.H


MOTTO

“AL-Insaanu Mahallul Khoto Wan Nisyaan”

(Pepatah Arab)

Tidak ada manusia yang sempurna, karena secara fitrah manusia selalu berbuat kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah Swt, akantetapi dari kesalahan itulah manusia dapat belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, sehingga kelak tidak menjadi manusia yang merugi.





Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Kedua orang tua penulis (Sadarudin dan Jahrab) dan Saudara-saudara penulis (Dessy Sada Jauhara dan Nora Angraini) serta sahabat-sahabat penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan segala nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam kepada semua hamba-Nya. Atas segala kasih sayang serta limpahan karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.20/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERUPA REKAMAN CCTV PADA TINDAK PIDANA UMUM DAN PIDANA KHUSUS DALAM HUKUM ACARA PIDANA”** Tak lupa juga penulis mengucapkan Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala seruan risalah kebenaran dan keadilannya, sehingga penulis dapat mempelajari serta berharap semoga dapat mengamalkan risalah yang telah disampaikan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang diharapkan kedepannya dapat menjadi masukan maupun kritik guna terwujudnya suatu pemikiran yang lebih baik bagi hasil penelitian ini. Tugas Akhir ini dapat disusun hingga selesai tidak lepas dari segala dukungan maupun *spirit* yang telah diberikan oleh semua pihak yang ikut membantu. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT karena atas segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi ini yang Insya Allah dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh umatnya

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di Kampus tercinta ini.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh sabar serta telah berkenan pula meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat, baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum, dan yang terpenting adalah bimbingan keagamaan serta pesan-pesan moral yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga menginspirasi penulis untuk dapat menjadi intelektual yang objektif.
7. Kepada AKBP Teguh Wahono, S.H., M.H, AKBP Beja Suryo HP, S.H., M.H, Hendrik Selalau, S.H., Prof Dr. Ni'matul Huda, Wahyu Sudrajat, S.H., M.H. Li, dan Diah Ayu Sekar P, S.H. M.HUM. yang telah memberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi langsung sebagai narasumber untuk penelitian Tugas Akhir ini.
8. Kepada kedua orangtua ku yang selalu kuhormati serta kucintai Papi dan Mami, atas kasih dan sayang yang selalu diberikan kepada penulis serta tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan semangat sampai skripsi ini selesai, dan juga tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh serta bermanfaat dunia maupun akhirat.

9. Kepada Kakakku Dessy Sada Jauhara,. SH.,M.H dan adikku Nora Anggraini., S.T ku ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan doa selama ini sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman Kos Nusantara 1 dan Takmir Masjid Al-Azhar (Bang Tiro, Bang bone, Bang Ikhsan, Bang Ipan, Bang Butet, Bang Nasef, Bang Aldy, Bang Komeng, Mas Nawawi, Mas Acan, Mbak Kiki, Mbak Ike, Mbak Eli, Mbak Rani, Dail, Muchlas, Asmuni, Amar, Agi, Suroto, Zikri, Ulum, Arif, Ucok, Randa, Putra, Reja, Roudho, Mia, Ayu, Dany, Riska, Alvin, Andi Makasau dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu)
11. Teman-teman di Pusdiklat FH UII Pak Nurjihad, Mas Eko Rial Nugroho, Mas Adit Maulana S, Mbak Indah Parmitasari, Mia, Randa, Ayu, Galuh, Ajeng dan Mentari
12. Untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini, maka dalam kesempatan ini penulis memohon maaf apabila selama ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, dan mengucapkan banyak terimakasih.

Pada akhirnya karya tulis ini dapat diselesaikan, ini semua berkat doa orang tua, dosen pembimbing, dan teman-teman, serta dengan ketekunan dan kesabaran meskipun dalam waktu yang relatif lama. Penulis merasa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri, bila ada saran maupun kritikan untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya. Dan semoga Tugas Akhir yang berupa Tesis ini dapat berguna bagi penulis sendiri serta orang banyak.

Yogyakarta, 5 Desember 2019
Penulis,

Davied Iben Jauhari, S.H

